LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR

Pengantar

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 20202024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Laporan Kinerja Tahun 2024 mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar menuju *good governance*. Laporan Kinerja juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* sebagai alat manajemen kinerjanya. Pengukuran Kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar juga menerapkan proses tersebut menjadi kontrak kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun 2024.

Dalam Situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif selama masa pandemi, tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak maka tugas mengumpulkan penerimaan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Demikian juga halnya dengan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, namun dengan dimotivasi visi dan misi yang ditetapkan ditambah komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dapat menjalankan amanah yang diberikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar. Maka, untuk memenuhi kewajiban dan menjawab segala harapan serta tantangan di masa yang akan datang, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.

Lampung Selatan, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Natar

Ditandatangani secara elektronik
Dewi Imelda Sari

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2024 juga merupakan salah satu alat memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai misi menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri, dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam mencapai visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang hakekatnya merupakan pilar-pilar reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan informasi teknologi. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan IKU.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2024 secara umum sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar senantiasa berupaya dan bekerja keras agar pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dapat lebih optimal dan lebih baik lagi. Dengan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan seluruh jajaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya, agar sasaran dan tujuan visi dan misi dapat terealisasi. Selanjutnya, diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terus dievaluasi, sehingga pelaksanaan tugas selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

Daftar Isi

Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi v

Bab I | Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1

C. Sistematika Laporan 3

Bab II | Perencanaan Kinerja 3

A. Perencanaan Strategis 3

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 4

Bab III | Akuntabilitas Kinerja 10

A. Capaian Kinerja Organisasi 10

B. Realisasi Anggaran 84

C. Kinerja Lain-lain 86

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 87

Bab IV | Penutup 88

Lampiran

Bab I | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan dengan PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pen ca bu tan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;

14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Lampiran I PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar sebagai institusi vertikal didukung oleh dua unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), yang terdiri dari;

- Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Pringsewu
  Wilayah kerja meliputi: Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus
- Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Kalianda
  Wilayah kerja meliputi: Kabupaten Lampung Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 101 orang pegawai yang dapat dikelompokkan berdasarkan jabatan, antara lain :

a. Kepala Kantor : 1 Orang
b. Kepala Seksi/Kepala Subbag/Kepala KP2KP : 11 Orang

c. Fungsional Pemeriksa Pajak : 13 Orang

d. Fungsional Penyuluh Pajak : 5 Orang

e. Asisten Penyuluh Pajak : 2 Orang

e. *Account Representative* : 33 Orang

f. Sekretaris : 1 Orang

g. Bendaharawan KPP : 1 Orang

h. Juru Sita Pajak Negara : 2 Orang

i. Pelaksana KPP/Pelaksana KP2KP : 32 Orang

1. Kesetaraan Gender (Gender Equality):
   Pegawai Perempuan: Terdapat 54 Orang (53,46%) dan;
   Pegawai Laki-laki: Terdapat 47 Orang (46,54%).

2. Pegawai Berkebutuhan Khusus (Disability)
   Saat ini KPP Pratama Natar tidak terdapat pegawai yang berkebutuhan khusus.

C. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 sistematika laporannya adalah sebagai berikut :

I. BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

II. BAB II : Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun 2024.

III. BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran kinerja organisasi.

IV. BAB IV : Penutup, mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II | PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
a. Organisasi dan SDM yang optimal.
b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam usahanya mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi, serta target penerimaan pajak yang ditetapkan membutuhkan rencana kinerja guna memberi arah dan tujuan yang hendak dicapai. Ikhtisar perjanjian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar tahun 2024 ditetapkan dalam bentuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak 2024

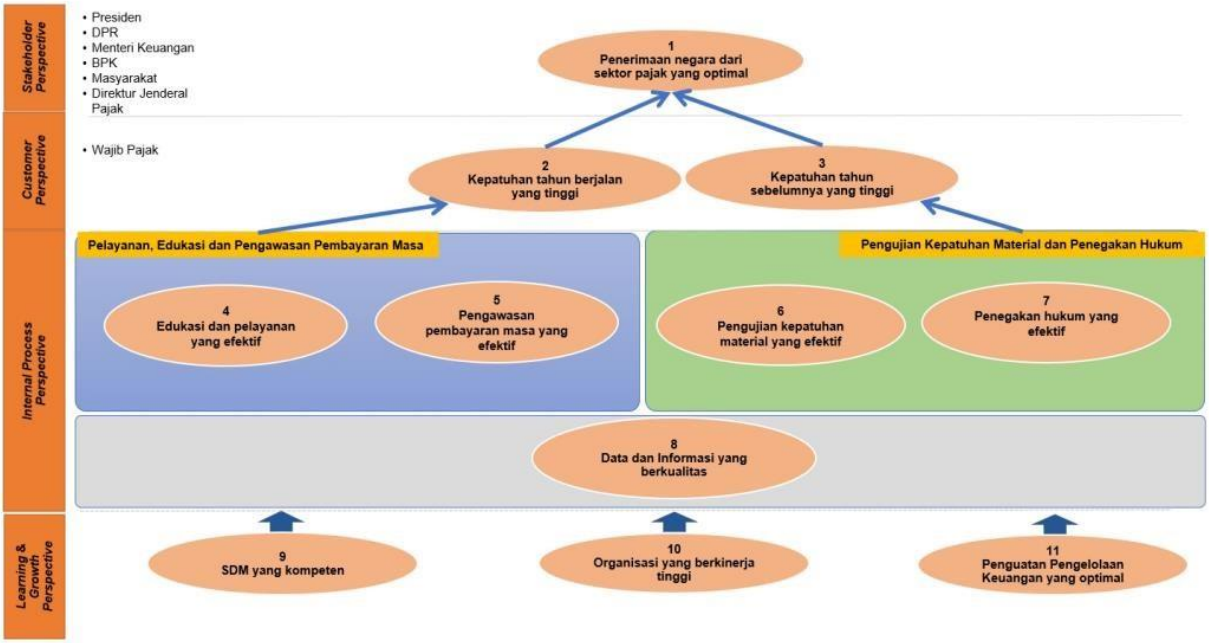

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa jumlah Sasaran Strategis yang harus dicapai KPP Pratama Natar pada awal tahun 2024 mencakup sebelas Sasaran Strategis dan sembilan belas Indikator Kerja Utama yang diidentifikasi tersaji dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1: Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	%	100%

Tujuan IKU 1a-CP

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya**.**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Indeks	100

Tujuan IKU 1b-CP

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Sasaran Strategis 2 :Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	%	100%

Tujuan IKU 2a-CP

Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target

2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	%	100%

Tujuan IKU 2b-CP

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Sasaran Strategis 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	%	100%

Tujuan IKU 3a-CP

Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material

Sasaran Strategis 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	%	74%

Tujuan IKU 4a-CP

Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks	100

Tujuan IKU 4b-N

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target

5a-CP	Persentase Pengawasan pembayaran masa	%	90%

Tujuan IKU 5a-CP

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Sasaran Strategis 6 : Pengawasan kepatuhan material yang efektif

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	%	100%

Tujuan IKU 6a-CP

Optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	%	100%

Tujuan IKU 6b-N

Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan Tindak lanjut temuan BPK atas data STP

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	%	100%

Tujuan IKU 6c-N

Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material

Sasaran Strategis 7 : Penegakan hukum yang efektif

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
7a-CP	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	%	100%

Tujuan IKU 7a-CP

Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian.

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	%	75%

Tujuan IKU 7b-CP

Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	%	100%

Tujuan IKU 7c-N

Untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Sasaran Strategis 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	%	100%

Tujuan IKU 8a-CP

Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	%	55%

Tujuan IKU 8b-CP

Untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah.

Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	%	100%

Tujuan IKU 9a-N

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur Implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks	85

Tujuan IKU 9b-N

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	Indeks	90

Tujuan IKU 9c-N

Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP.

Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Kode SS/IKU	SasaranStrategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	100

Tujuan IKU 10a-CP

Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Bab III | AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). Laporan Kinerja Tahun 2023 menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar telah menetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 perspektif sesuai metode *Balanced Scorecard* yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective*. Penilaian dari pelaksanaan sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Tabel. 3.1. Nilai Kinerja Organisasi 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,78
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,78
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,51	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,51
	Customer Perspective						20,00%	100,33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,60
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,36%	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,36
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,06
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,06%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,06
	Internal Process Perspective						25,00%	116,80
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,92
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,84%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,84
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,71
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,64%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,64
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,49%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,49
7	Penegakan hukum yang efektif							112,39
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,88%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,88
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,91%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,87%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,22
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,44
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,42	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,42
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,89
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,16

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Natar Tahun 2022-2024

Dalam tahun 2024, NKO dari KPP Pratama Natar mengalami kenaikan dari tahun 2023 dari 108,13% menjadi 109,16%. Apabila dibandingkan dengan NKO tahun sebelumnya yang disajikan dalam table dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Natar yang berarti diperlukannya upaya untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian tersebut. Tahun 2024 sendiri juga memiliki tantangan yang berbeda yang akan dijelaskan detailnya kemudian.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	18%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	13,24%	37,95%	37,95%	67,36%	67,36%	100,06%	100,06%
Capaian (Max 120)	73,56	79,06	79,06	89,81	89,81	100,06	100,06

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

  Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

  Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

  Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan pajak	X 100%
Target Penerimaan pajak	

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
“Persentase realisasi penerimaan pajak”	-	101,10%	130,16%	104,11%	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Target Penerimaan KPP Pratama Natar pada awal tahun 2024 ditetapkan sebesar 681.078.361.499 dan mengalami revisi di bulan Agustus 2024 menjadi 674.689.206.000 sampai dengan akhir tahun realisasi KPP Pratama Natar mencapai 697.287.046.829 atau 103,35%. Pada tanggal 31 Desember 2024 terjadi perubahan target secara nasional sehingga target Penerimaan KPP Pratama Natar Tahun 2024 direvisi kembali menjadi 696.873.251.000 yang membuat presentase realisasi menjadi 100.06%, yang berarti IKU 1a-CP (persentase realisasi penerimaan pajak) telah tercapai. Bila dibandingkan dengan penerimaan KPP Pratama Natar lima tahun terakhir bahwa penerimaan KPP Pratama Natar 2024 menurun. Target penerimaan pada tahun 2024 cukup fluktuatif dikarenakan terjadi beberapa kali perubahaan target penerimaan sehingga diperlukannya penyesuaian terus menerus sampai akhirnya KPP Pratama Natar dapat mencapai target yang diharapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase realisasi penerimaan pajak"	100%	100%	-	100%	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase realisasi penerimaan pajak"	100%	100%	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan IHT dan sharing session ALK, dan analisis lainnya dalam penggalian potensi WP kepada AR	2025

- Melakukan IHT dan ssharing session untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi dalam penggalian WP - AR dibawah bimbingan Kasi Pengawasan melakukan analisis yang komprehensif dalam melakukan penggalian potensi WP melalui LHPt/SP2DK - Optimalisasi pemanfaatan Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) - Optimalisasi pemanfaatan Data Dukung Revenue Manajemen DDRM)	

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,20 %	109,90 %	109,90 %	106,37 %	106,37 %	106,51 %	106,51 %
Capaian (Max 120)	109,20	109,90	109,90	106,37	106,37	106,51 %	106,51 %

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**
  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
  2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

  Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi

capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas
1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.
Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	$\frac{\lvert \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} \rvert}{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{ Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas"	-	97,24%	90,02%	114%	106,51%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Pertumbuhan penerimaan bruto yang dialami oleh KPP sudah baik dan Renpen yang dibuat oleh KPP memiliki deviasi yang sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu IKU dapat terealisasi maksimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas"				100%	106,51%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas"	100%	-	106,51%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Menyelenggarakan in house training bagi Kasi Pengawasan dan AR terkait Penggalian Potensi Pajak tahun berjalan - Meningkatkan koordinasi dengan Wajib Pajak penentu penerimaan dan KPPN - Evaluasi Penerimaan - Pengaturan ulang zona pengawasan	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	18%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	14,14%	39,24%	39,24%	69,17%	69,17%	100,06%	100,06%
Capaian (Max 120)	78,56	81,75	81,75	92,23	92,23	100,06	100,06

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah

diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target Penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)"	-	98,62%	132,76%	105,96%	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan IKU baru pada tahun 2021. IKU ini ada sejak akan diberlakukannya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan target sejumlah Rp 653.813.544.000, KPP Pratama Natar berhasil merealisasikan sejumlah Rp 654.201.019.588 dengan nilai realisasi sebesar 100,06% dan nilai capaian sebesar 100,06.

Tingginya pertumbuhan target pada tahun 2024 menjadi tantangan yang cukup sulit untuk KPP Pratama Natar. Usaha yang telah dilakukan sampai akhirnya IKU ini tercapai adalah dengan meningkatkan kompetensi AR terkait penggalian potensi. Walau begitu tetap diperlukan pembentukan kembali rencana strategis agar IKU ini tercapai.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)"				100%	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)"	100%	-	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode

- Masing-masing AR dibawah bimbingan Kasi Pengawasan harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan pembayaran masa WP dengan memanfaatkan aplikasi Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) - Masing-masing AR dibawah bimbingan Kasi Pengawasan harus menyiapkan daftar nominatif WP atas pembayaran masa yang dominan - Melakukan IHT dan sharing session dalam pengawasan pembayaran masa - Monitoring penerimaan Wajib Pajak besar lainnya (WPBL) oleh masing-masing AR	2025

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	65,12%	85,40%	85,40%	95,80%	95,80%	101,36%	101,36%
Capaian (Max 120)	108,53	106,75	106,75	106,44	106,44	101,36	101,36

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**
  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi"	-	101,60%	110,34%	106,47%	101,36%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Target IKU 2b-CP (Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi) di tahun 2024 sebanyak 95.910 WP yang naik dibandingkan dengan tahun 2023 target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebanyak 83.451, dengan kenaikan target yang cukup signifikan dari tahun 2023 KPP Pratama Natar berhasil terealisasi sebanyak 97.214 WP atau 101,36% yang melakukan pelaporan SPT Tahunan.

IKU ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dari segi capaian, yang dikarenakan target yang naik sebesar 14,9%. Maka dari itu KPP menganggap ini sebuah tantangan untuk dapat mengimbangi dengan tingginya target yang diberikan. Usaha optimal telah dilaksanakan melalui kegiatan yang diadakan KPP Pratama Natar secara daring maupun luring. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah Kelas Pajak melalui media online Youtube dan membuat podcast perpajakan melalui Spotify.

Tingginya pertumbuhan target pada tahun 2024 menjadi tantangan yang cukup sulit untuk KPP Pratama Natar. Usaha yang telah dilakukan sampai akhirnya IKU ini tercapai adalah

dengan meningkatkan kompetensi AR terkait penggalian potensi. Walau begitu tetap diperlukan pembentukan kembali rencana strategis agar IKU ini tercapai.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi"				100%	101,36%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi"	100%	-	101,36%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyampaian SPT, Kelas Pajak rutin	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	8,32%	33,55%	33,55%	50,03%	50,03%	100,06%	100,06%
Capaian (Max 120)	33,28	67,10	67,10	66,71	66,71	100,06	100,06

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target Penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)"	-	135,78%	104,69%	84,36%	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) memiliki target sejumlah Rp 43.059.707.000 dengan realisasi sejumlah Rp 43.086.027.241 dengan capaian 100,06%

Pada tahun 2023 IKU PKM sudah mencapai target yang diberikan. Penurunan target di tahun 2024 membantu KPP Pratama Natar untuk mencapainya. Penerbitan SP2DK maupun LHP yang dengan potensi optimal telah dilaksanakan namun IKU ini tetap tidak bisa tercapai. Perlu dibentuk kembali rencana kerja yang perlu dilaksanakan di tahun 2025 guna pengamanan IKU penerimaan dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja

	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)"				100%	100,06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)"	100%	-	100.06%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan / menambah kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan - Atasan langsung melakukan pendampingan dalam persuasi dengan Wajib Pajak - AR dibawah bimbingan Kasi Pengawasan melakukan analisi yang komprehensif dalam melakukan penggalian potensi WP melalui LHPt/SP2DK - Melakukan KPDL yang berkualitas - Menindaklanjuti DSP4 Tahun 2025 - Penyelesaian Bahan Baku DPP belum LHPT - Penyelesaian LHP2DK dalam Pengawasan - Penyelesaian SP2DK Open	2025

- Perencanaan DPP Mandatory - Percepatan tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan	

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	59,44%	70,96%	70,96%	88,52%	88,52%	88,80%	88,80%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**
  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

  Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.
Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.
Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.
Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.
DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan"	-	80,40%	120%	84%	88,80%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Pengampu IKU ini adalah Seksi Pelayanan yang membawahi Fungsional Penyuluh Pajak. Realisasi di tahun 2024 atas IKU ini sebesar 88,80% dengan target 74% sehingga capaiannya mencapai 120.

Setelah terdapat pemfokusan jabatan terkait penyuluhan berpengaruh pada kinerja kantor terkait menyuluh dan/atau mengedukasi Wajib Pajak, yaitu Fungsional Penyuluh Pajak, IKU ini dapat tercapai dengan baik sejak tahun 2022. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 IKU ini berhasil dicapai dengan baik. Hasil IKU ini mencerminkan bahwa pemahaman Wajib Pajak makin meningkat dengan terdapat pembayaran dan/atau pelaporan SPT. Rencana aksi yang hendak dilakukan Seksi Pelayanan terkait IKU ini adalah penggiatan kelas pajak secara daring seperti melalui youtube dan juga melalui tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan"				74%	88,80%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan"	74%	-	88,80%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun *recorded* (*youtube channel* atau lainnya)	2025

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,22%	12,55%	12,55%	18%	18%	107,84%	107,84%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	107,84	107,84

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

  Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

  1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

  2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

  3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

  Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

  Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

  Survei tersebut mengukur:

  1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

  2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

  3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan"		83,13	88,15	79,65	107,84

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 4b-N (Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan) merupakan IKU yang berdasar pada penilaian Wajib Pajak melalui survei. Di tahun 2024, KPP Pratama Natar menerima target sebesar 100 angka indeks dengan realisasi sebesar 107,84 angka indeks yang menghasilkan capaian sebesar 107,84.

Salah satu alasan mengapa IKU ini tidak tercapai adalah kurangnya pengawasan dari Fungsional Penyuluh Pajak dalam memastikan Wajib Pajak mengisi survei yang diberikan. Pada dasarnya Survei yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak pilihan yang dapat dihubungi. Realisasi IKU tidak maksimal diatas memberikan gambaran layanan KPP Pratama Natar masih harus diperbaiki. Rencana aksi yang perlu dilakukan di tahun 2025 adalah peningkatan kapasitas Fungsional Penyuluh Pajak dalam memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y	Target Tahun Y dalam	Target Tahun Y	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi

	dalam Renja DJP	Renstra DJP	dalam RPJMN		
"Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan"				100%	107,84%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan"	100%	-	107.84%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Memberikan pelayanan terbaik dan mengajak Wajib Pajak mengisi sesuai dengan pelayanan yang telah diterima - Peningkatan kapasitas Fungsional Penyuluh Pajak dalam memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak.	2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	114,71%	116,29%	116,29%	102%	102%	119,70%	119,70%
Capaian	120	120	120	113,33	113,33	120	120

(Max 120)							

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**
  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
  Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
  a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
  b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

  Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
  1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
  a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
  2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
  a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas
  Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
  a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
  - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
  - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
  - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ ((Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 × 30%)) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ (((Capaian Kuantitas Penambahan WP × 75%) + (Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%)) x 40%) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%))

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase pengawasan pembayaran masa"	-	100%	117,70%	116%	119,70%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Terdapat 2 komponen sebagai penghitungan IKU ini yaitu pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak lainnya (kewilayahan). Kedua komponen tersebut dibagi lagi menjadi beberapa variabel. pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis mencakup penerbitan STP, penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan tindak lanjut data perpajakan tahun

berjalan. pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak lainnya (kewilayahan) mencakup penerbitan STP, penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi, dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.

Dengan target 90%, KPP Pratama Natar berhasil mencapai realisasi sebesar 119,70%. Salah satu permasalahan yang dihadapi terkait IKU ini adalah target STP yang tidak bisa ditentukan dari awal tahun dikarenakan ketentuan target STP yang terbilang dinamis. Walau demikian KPP Pratama Natar bisa mendapatkan peningkatan realisasi yang baik di tahun 2024. Penanggulangan yang KPP Pratama Natar lakukan atas IKU ini adalah dengan selalu memperhatikan seluruh variabel yang menjadi perhitungan IKU.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase pengawasan pembayaran masa"				90%	119,70%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase pengawasan pembayaran masa"	90%	-	119,70%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- atas LHPT yang sudah diterbitkan untuk segera ditindaklanjuti - Bekerja sama dengan Pengawas Daerah (Inspektorat) untuk membantu melakukan pengawasan dana desa.	2025

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	117,01%	117,01%	111,52%	111,52%	120%	120%
Capaian (Max 120)	N/A	117,01	117,01	111,52	111,52	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**
  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
  1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
  2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

  I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis
  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

  II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)"

- **Formula IKU**

<table>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</td><td>=</td><td colspan="2">(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
+
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis</td><td>=</td><td colspan="2">(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capaian Penelitian (Maks 120%)</td><td colspan="2">Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis</td></tr>
<tr><td colspan="3">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)</td><td colspan="2">Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td></tr>
<tr><td colspan="5">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)</td><td>=</td><td colspan="2">(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)</td></tr>
</table>

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan"		120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 6a-CP (persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan) mengukur Pengawasan atas Kepatuhan WP dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Selama tiga tahun berturut KPP Pratama Natar berhasil mencapai nilai maksimal pada permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Account Representative KPP Pratama Natar dapat menghasilkan SP2DK yang berkualitas yang terbukti dari capaian optimal tiap tahunnya.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data				100%	120%

dan/atau keterangan”					

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
“Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan”	100%	-	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Menindaklanjuti usulan DPP mandatori yang turun dari Kantor Pusat yang telah diajukan	2025

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	111,74 %	114,76 %	114,76 %	117,86 %	117,86 %	119,64 %	119,64 %
Capaian (Max 120)	11,74	114,76	114,76	117,86	117,86	119,64	119,64

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

"2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

"

"b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%."

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan"	-	-	-	117,81%	119,64%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 6b-N (Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan) ini terdiri dari dua komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data matching. Target yang diberikan kantor pusat adalah 100% dan berhasil terealisasi sebesar 119,64% dengan capaian 119,64. Walaupun ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, KPP Pratama Natar berhasil mendapat capaian yang tinggi. IKU ini merupakan upaya Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP serta menindaklanjuti temuan BPK atas data STP.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja

	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan"				100%	119,64%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan"	100%	-	119,64%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Secara rutin melakukan pengecekan atas data selain tahun berjalan yang turun di aplikasi Approweb	2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	91,25%	91,25%	113,49%	113,49%
Capaian (Max 120)	120	120	120	91,25	91,25	113,49	113,49

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

"Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP."

"Komponen 2
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

"Komponen 3
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif
Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif."

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) $= \frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

“Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu”	-	-	-	-	113,49%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Narasi

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
“Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu”				100%	113,49%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
“Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu”	100%	-	113,49%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Segera menyelesaikan pemeriksaan outstanding untuk menambah ruang terbit - Melakukan usulan pemeriksaan DSPP RBPpada periode berikutnya dengan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk potensi yang signifikan	2025

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	111,53%	120%	120%	120%	120%	118,88%	118,88%
Capaian (Max 120)	111,53	120	120	120	120	118,88	118,88

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**
  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
  A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
  B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

"Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan."

"Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

"Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan."

"Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;

b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;

c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;

d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilain Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu."

- **Formula IKU**

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:	
Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

Trajectory **Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut**
Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%
Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:
Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan *Trajectory* Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan **) Capaian maksimal 120%*
Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) **+** **(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)** *Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%*
Trajectory **Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut**
Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%
Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian *Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%) **) Capaian maksimal 120%*
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) **+** **(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)** *Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian"	-	96%	103%	114,30%	118,88%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 7a-CP (Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian) menunjukkan efektivitas pemeriksaan dengan bobot 60% yang diukur melalui 5 variabel yaitu Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi. Sedangkan Efektivitas Penilaian dengan bobot 40% yang diukur melalui 2 variabel yaitu Persentase Penyelesaian Penilaian, Persentase Penyelesaian Penilaian tepat waktu.

target KPP Pratama Natar sebesar 100% dengan realisasi sebesar 118,88% sehingga capaian IKU sebesar 118,88%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024. Pada tahun sebelumnya IKU ini sebenarnya sudah ada, namun dikarenakan adanya penambahan IKU dan cara penghitungan serta perubahan jenis cascading maka IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU sebelumnya. Walau demikian IKU ini dapat terealisasi dengan capaian maksimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian"				100%	118,88%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian"	100%	-	118,88%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Pembahasan WP yang masuk dalam Usulan DSPP Kolaboratif - Menyelenggarakan IHT terkait pemeriksaan dengan tema tertentu untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak secara berkala	2025

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	39,49%	73,74%	73,74%	91,16%	91,16%	102,91%	102,91%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  "Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP"

- **Definisi IKU**
  "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

  IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:
  1. Variabel tindakan penagihan (50%);
  2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
  3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)."

  Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat

Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

- **Formula IKU**

Formula:		
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Tingkat efektivitas penagihan"	-	102,92%	112,39%	92,52%	102,91%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 7b-CP (Efektivitas penagihan) ini menghitung tindakan penagihan pajak aktif terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Perhitungan IKU ini diukur melalui 2 variabel yaitu variabel tindakan penagihan bobot 50% dengan tindakan penagihan berupa Surat teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran, Penjualan Barang Sitaan. Variabel tindak lanjut DSPC bobot 20% dan variabel pencairan DSPC bobot 30%. KPP Pratama Natar dapat mencapai realisasi 102,91% dari target 100% dengan capaian 120,00

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Tingkat efektivitas penagihan"				100%	102,91%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Tingkat efektivitas penagihan"	100%	-	102,91%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah	2025

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian (Max 120)	0	0	0	0	0	100	100

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**
  "Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

  Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah

kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.
usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.
"Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.
Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan."

- **Formula IKU**

<table>
<tr><td>Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah</td><td rowspan="2">X 100%</td></tr>
<tr><td>Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah</td></tr>
</table>

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan"	-	-	-	-	100%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 7c-N (Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan) adalah IKU baru pada tahun 2024. IKU ini dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain berupa kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa laporan yang memuat usulan pemeriksaan Bukti Permulaan. Target IKU ini dihitung dari sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. target KPP Pratama Natar sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian IKU sebesar 100. Kendala diawal IKU ini adalah belum disetujui Kantor Wilayah untuk dijadikan realisasi di awal triwulan. Walau demikian IKU ini dapat terealisasi dengan baik juga berkualitas.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan"				100%	100%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan"	100%	-	100%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan Usulan terhadap Bukti Permulaan pada awal tahun	2025

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	6,09%	114,23%	114,23%	122,02%	122,02%	120%	120%
Capaian (Max 120)	30,45	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**
  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
  1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

"Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP."

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan)
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu
b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2} \times 100\%$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan"	-	136,24%	137,53%	148,90%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 8a-CP (Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan) ini mengukur data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui alat keterangan (alket) atau Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data serta kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh Petugas dengan tujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. capaian KPP Pratama Natar pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 120,00% yang menghasilkan capaian 120. Account Representative telah menghasilkan KPDL yang berkualitas. Kegiatan pengamatan yang menghasilkan laporan pengamatan telah dilaksanakan optimal sehingga IKU ini dapat maksimal.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan				100%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan pengamatan lebih maksimal	2025

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	43,63%	71,86%	71,86%	82,87%	82,87%	82,87%	82,87%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**
  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.
  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

  Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data. Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
  Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.
  Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan

tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)

2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Persentase penghimpunan data regional dari ILAP"	-	-	-	100%	82,87%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 8b-CP (Persentase penghimpunan data regional dari ILAP) merupakan IKU ini memiliki tujuan pengumpulan data dari seluruh pemerintah daerah yang berada pada wilayah kerja KPP, untuk KPP Pratama Natar maka data pemerintahan yang dibutuhkan

di kabupaten Pringsewu, kabupaten Pesawaran, kabupaten Lampung Selatan, dan kabupaten Tanggamus.

Capaian KPP Pratama Natar pada tahun 2024 sebesar 120 dengan target 55% dan realisasi 82,87%. IKU baru ini dapat terlaksana karena kerjasama yang baik antara seluruh Account Representative yang membawahi kantor pemerintahan dengan seksi penjamin kualitas data.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Persentase penghimpunan data regional dari ILAP"				55%	82,87%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Persentase penghimpunan data regional dari ILAP"	55%	-	82,87%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Tetap melakukan klarifikasi dengan Pemerintah Daerah terhadap data yang belum diberikan oleh Pemerintah Daerah	2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,99	108,01	108,01	120	120	117,42	117,42
Capaian (Max 120)	100,99	108,01	108,01	120	120	117,42	117,42

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

  1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

  Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

  Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

  Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10

(sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.
Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:
a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas
Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:
1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus"

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

- **Formula IKU**

<table>
<tr><td>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</td><td colspan="4">(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120</td></tr>
<tr><td></td><td>Target Komponen 1</td><td>Triwulan I : 15
Triwulan II: 45
Triwulan III: 75
Triwulan IV: 90</td><td>Target Komponen 2</td><td>Triwulan I : 80
Triwulan II: 80
Triwulan III: 80
Triwulan IV: 80</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM } \geq \textbf{80\% dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%} \times 70\%$</td></tr>
<tr><td colspan="5">Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$ $\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}} \times 70\%$</td></tr>
<tr><td colspan="5">Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)</td></tr>
<tr><td>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</td><td colspan="4">(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)</td></tr>
</table>

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM"	-	93,10	98,65	97,43	117,42

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 9a-N (Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM) ini merupakan IKU baru pada tahun 2024. IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Komponen kualitas kompetensi yaitu menghitung kompetensi pegawai melalui pengukuran kompetensi melalui Assesment Center Pejabat Eselon II, III, dan IV, Ujian Kompetensi kenaikan peringkat bagi pelaksana umum, dan Ujian Kompetensi kenaikan jenjang bagi Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional Penilai. Disamping itu IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Target di tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 117,42% sehingga capaian IKU sebesar 117,42. Tantangan terbesar pada IKU ini adalah untuk mencapai realisasi yang maksimal berdasarkan hasil Uji Kompetensi pegawai unit. Karena itu KPP Pratama Natar memastikan kompetensi tiap pegawai sudah mumpuni.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja

	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM"				100	117,42

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM"	100	-	117,42

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Mensinergikan kegiatan Bintal dengan kegiatan ICV	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	92,55	92,55
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	108,89	108,89

(Max 120)							

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**
  "IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
  1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak."

  "- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
  - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
  Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi
Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). **Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Penilaian Integritas Unit"		96,35	95,09	93,84	92,55

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 9b-N (Indeks Penilaian Integritas Unit) adalah IKU yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) atas pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Target pada IKU adalah 85 angka indeks dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 92,55 angka indeks dengan nilai capaian 108,89. Bila dibandingkan dengan satu tahun terakhir, KPP Pratama Natar berhasil mencapai angka maksimal pada IKU ini walaupun masih di bawah capaian tahun sebelumnya. Hal yang perlu ditingkatkan pada IKU ini adalah kepada pegawai untuk lebih memahami betapa pentingnya memberikan pelayanan yang profesional dan proporsional kepada para stakeholder.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Indeks Penilaian Integritas Unit"				85	92,55

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Penilaian Integritas Unit"	85	-	92,55

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
- Penyediaan media sosialisasi bahwa pelayanan tidak dipungut biaya - Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku dengan survey kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan visit	2025

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	25,90	61,50	61,50	70,10	70,10	99,93	99,93
Capaian	112,61	120	120	100,14	100,14	111,03	111,03

(Max 120)							

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**
  "Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
  1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
  4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

  Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:
  a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
  b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
  c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat

Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:
a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

"Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.
Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.
Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.
Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.
Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
A. Administrasi dan Pelaporan
1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan

Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko"	-	100%	100%	100%	99,93

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 9c-N (Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko) ini terdiri dari Implementasi Manajemen Kinerja dan Implementasi Manajemen Risiko. Efektivitas implementasi manajemen kinerja diukur dari 2 komponen yaitu indeks pelaksanaan program budaya kinerja dan indeks kualitas pengelola kinerja. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 kegiatan yaitu pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Implementasi Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. target IKU 90% dengan realisasi 99,93 dan capaian 111,03.

KPP Pratama Natar hampir mencapai angka maksimal pada tahun 2024. Hal yang perlu ditingkatkan pada IKU ini kepada pegawai untuk lebih memahami betapa pentingnya mitigasi risiko untuk mengurangi dampak atau menghapus dampak atas risiko yang ada dan rutin dilakukan pengawasan melalui kegiatan DKO dan kegiatan manajemen kinerja lainnya. Tercapainya IKU ini menunjukkan kepedulian pimpinan organisasi dalam hal menghadapi risiko-risiko yang mungkin memiliki dampak terhadap tercapainya tujuan organisasi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
"Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko"				90	99,93

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
"Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko"	90	-	99,93

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode

- Melakukan imbauan manajemen kinerja - Membuat reminder pelaksanaan rencana aksi MR	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105	105	105	104,70	104,70	120	120
Capaian (Max 120)	105	105	105	104,70	104,70	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

  "Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

  a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

  b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

  Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar

Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan."

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
"Indeks kinerja kualitas		95,65	94,14	95,15	120

pelaksanaan anggaran”					

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

IKU 10a-CP (Persentase kualitas pelaksanaan anggaran) merupakan IKU untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART. KPP Pratama Natar mendapat target sebesar 100 angka indeks dengan realisasi 120 angka indeks dan capaian sebesar 120.

KPP Pratama Natar mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya dan telah mencapai hasil yang maksimal pada tahun 2024. Kiat pengamanan risiko pembangunan maka terdapat anggaran yang dicairkan tidak sesuai dengan target pencairan. Diharapkan di tahun selanjutnya IKU ini dapat mencapai hasil yang maksimal lagi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam PK	Realisasi
“Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran”				100	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
“Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran”	100	-	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode

- Melakukan perencanaan anggaran di awal Triwulan - Melakukan pelaksanaan anggaran seperti belanja, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP dengan optimal	2025

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun Anggaran 2024 yang meliputi sepuluh sasaran strategis dan dua puluh indikator kinerja, yang didukung sumber dana sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pagu Anggaran

No.	Sumber Dana	Pagu (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Persentase
1.	DIPA Belanja Pegawai	Rp. 882.090.000	Rp. 871.858.000	98,84%
2.	DIPA Belanja Barang	Rp. 7.194.938.000	Rp. 6.958.552.530	96,71%
3	DIPA Belanja Modal	Rp. 2.372.626.000	Rp. 2.372.207.630	99,98%
Jumlah		Rp. 10.449.654.000	Rp. 10.202.618.160	97,64%

Sumber: Laporan Pagu dan Realisasi Belanja KPP Pratama Natar Tahun 2024.

Program dan kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mempergunakan dana yang berasal dari DIPA 015 sebesar Rp 10.449.654.000 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 10.202.618.160 atau sebesar 97,64%.

Dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp. 882.090.000 dapat di realisasikan sebesar Rp. 871.858.000 atau sebesar 98,84% dan untuk belanja barang sebesar Rp. 7.194.938.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.958.552.530 atau sebesar 96,71% sedangkan untuk belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 2.372.626.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.372.207.630 atau sebesar 99,98%.

Pelaksanaan aspek keuangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar untuk tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA.

C. KINERJA LAIN-LAIN

Berkat sinergi yang luar biasa, komitmen yang kuat, dan upaya yang optimal, KPP Pratama Natar berhasil mengukir berbagai prestasi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terwujud berkat kerja keras seluruh pegawai KPP Pratama Natar dan kedua KP2KP yang berada dibawahnya.

Daftar Prestasi KPP Pratama Natar

No	Tahun	Prestasi KPP Pratama Natar
(1)	(2)	(3)
1	2021	Peringkat Satu Seksi Pengawasan Kewilayahan Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
2	2021	Peringkat Satu KPP dengan Kinerja Aktivitas PPM Kewilayahan Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
3	2021	Peringkat Satu KPP dengan Kinerja Aktivitas Permintaan P4DK Kewilayahan Terbaik
4	2021	Peringkat Dua KPP dengan Kinerja Pemeriksaan Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
5	2021	KPP dengan Pencapaian P4DK WP Strategis di atas 100%
6	2021	Peringkat Tiga KPP dengan Implementasi Propera Terbaik
7	2021	Peringkat Satu KP2KP dengan Konten Penulisan Terproduktif (KP2KP Pringsewu)
8	2021	Peringkat Dua KP2KP dengan Tim Pengelola Jejaring Sosial Terbaik (KP2KP Kalianda)
9	2021	Peringkat Tiga KP2KP dengan Konten Penulisan Terproduktif (KP2KP Kalianda)
10	2021	Peringkat Dua Satker Dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang (DIPA Antara 5 S.D 25 M) Tahun 2021
11	2021	Pencapaian Penerimaan Pajak 100 %
12	2022	Peringkat Dua Satker dengan Nilai IKU PKPA Terbaik
13	2022	Peringkat Tiga Satker dengan Nila IKPA Terbaik
14	2022	Peringkat Satu Satker dengan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Umum Tertinggi

No	Tahun	Prestasi KPP Pratama Natar
(1)	(2)	(3)
15	2022	Peringkat Dua Penyelesaian SP2B dan SP2PK Tepat Waktu
16	2022	Peringkat Satu KP2KP dengan Pengelolaan Medsos Terbaik (KP2KP Kalianda)
17	2022	Peringkat Satu Unit Kerja KPP dengan Penyuluhan Terbaik
18	2022	Peringkat Dua KP2KP dengan Konten Penulisan pajak.go.id Terproduktif (KP2KP Kalianda)
19	2022	Pencapaian Penerimaan Pajak 100 %
20	2023	Peringkat Tiga KPP dengan Capaian Tertinggi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2023
21	2023	Peringkat Satu KP2KP dengan Pengelolaan Medsos Terbaik (KP2KP Kalianda)
22	2023	Peringkat Satu Unit Kerja KPP dengan Penyuluhan Terbaik
23	2023	Peringkat Dua Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data Terbaik
24	2023	Peringkat Tiga Kepala Seksi Pengawasan Strategis Pratama Terbaik
25	2023	Peringkat Dua KPP Pratama dengan Aktivitas Pengawasan Kewilayahan Terbaik
26	2023	Peringkat Satu Kepala Seksi Pengawasan Kewilayahan Terbaik
27	2023	KPP Pratama dengan realisasi pembayaran Terbesar Oleh WP DSPT
28	2023	Peringkat Dua KP2KP dengan Konten PenulisanPajak.go.id Terproduktif (KP2KP Kalianda)
29	2023	Peringkat Tiga KP2KP dengan Employee Advocacy Terproduktif (KP2KP Kalianda)
30	2023	Pencapaian Penerimaan Pajak 100 %
31	2023	Menerima predikat Kantor ZI-WBK

Sumber:
-Surat Keterangan Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Nomor KET-38/WPJ.28/2024
-Surat Keputusan Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Nomor KEP-77/WPJ.28/2024

D. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi penerimaan neto KPP periode s.d 31 Desember 2024 mencapai Rp 697 milyar (100,06% dari target APBN 2024) dengan pertumbuhan +13,98% yoy. Adapun realisasi restitusi sebesar Rp 20 milyar (tumbuh +911,02% yoy). 2. Kinerja penerimaan neto ditopang oleh penerimaan PPM sebesar Rp 654,2 milyar yang berkontribusi 93,82% dari total penerimaan dan penerimaan PKM sebesar Rp 43,08 milyar yang berkontribusi 6,18% dari total penerimaan. 3. Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sejumlah jenis pajak terbesar menunjukkan pertumbuhan positif, di antaranya: PPN Dalam Negeri (+33,48% yoy), PPh Pasal 21 (+36,28% yoy), dan PPh Final (+9,14% yoy). 4. Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya: Administrasi Pemerintahan

(+4,70% yoy), Perdagangan (+40,01% yoy), dan Pertambangan dan Penggalian (+9,88% yoy)

Bab IV | PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam upaya mencapai rencana kinerja yang ditetapkan selama tahun 2024 dan pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good govermance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar senantiasa berusaha menjadi unit kerja yang akuntabel, yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna yang transparan, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Natar dalam tahun 2024 yang diukur dengan IKU persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat mencapai 100,06% dari target yang diberikan. Hal ini berarti bahwa KPP Pratama Natar secara langsung mendukung rencana strategis DJP 2020-2024, yaitu Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Secara umum pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2024 sudah sesuai target. KPP pratama Natar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,16. Selama tahun 2024, semua IKU sudah mencapai target. Semua yang tertuang pada Laporan Kinerja KPP Pratama Natar Tahun 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dengan dimotivasi oleh komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun 2024 diharapkan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi dapat dicapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: SKP-53/WPJ.28/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

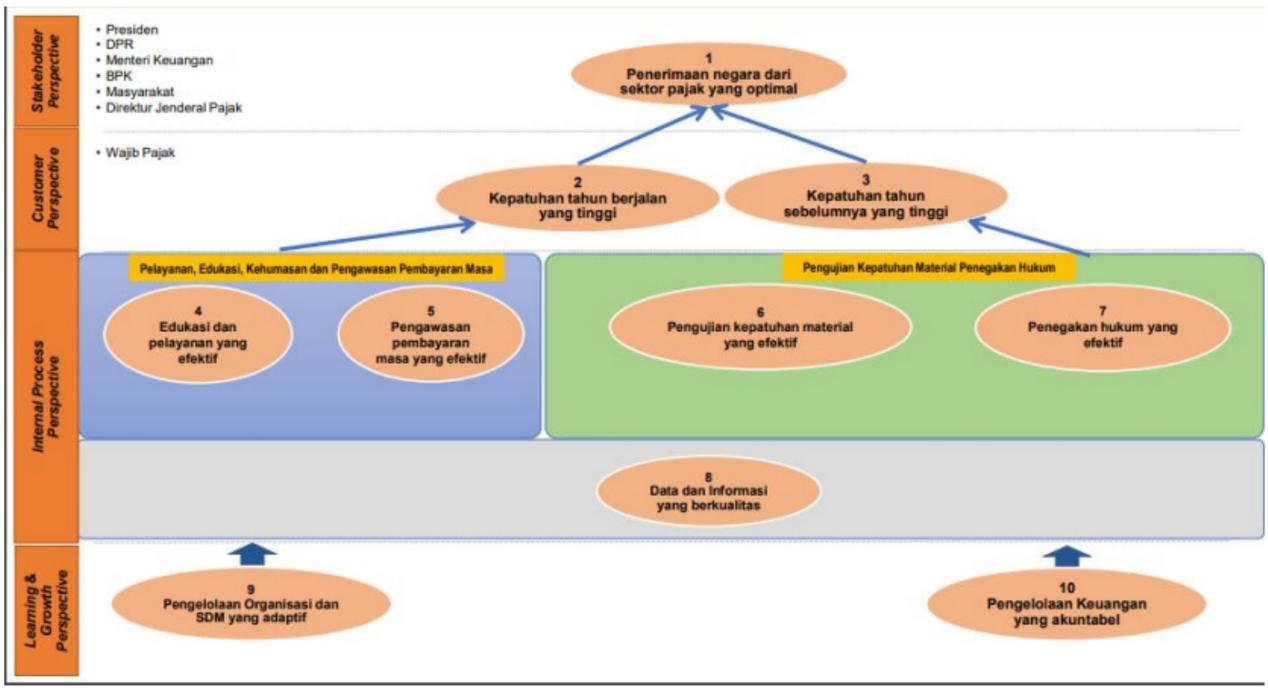

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
2	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
4	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
5	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	95
6	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	270
7	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
8	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100
		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90

Program/ Kegiatan Tahun 2024	**Anggaran**	
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.874.945.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	1.031.096.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	220.776.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	623.073.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	7.428.922.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	6.546.832.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	882.090.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung

Ditandatangani Secara Elektronik

Rosmauli

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Ditandatangani Secara Elektronik

Dewi Imelda Sari

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100
2	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak		26,29	26,29	75	75	100	100
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	100	100	100	100	100
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		25,32	25,32	75	75	100	100
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		3,62	3,62	90	90	100	100
4	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		29,75	29,75	75	75	100	100
5	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		40	40	60	60	74	74
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		5	5	5	10	85	95
6	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa		90	90	90	180	90	270
7	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan		100	100	100	100	100	100
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100	100	100	100	100	100
8	Penegakan hukum yang efektif							
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100	100	100	100	100	100
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		30	30	45	45	75	75
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		50	50	75	75	100	100
9	Data dan Informasi yang berkualitas							
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		3,15	3,15	80	80	100	100
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		25	25	40	40	55	55
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100	100	100	100	100	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	85	85
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		8,7	8,7	70	70	90	90

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar,

Ditandatangani Secara Elektronik

Dewi Imelda Sari

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Mengedukasi hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Natar	Peningkatan kepatuhan Formal dan Material Wajib Pajak	Sosialisasi dan Penyuluhan	Laporan Pelaksanaan	Januari - Desember 2024	Seksi Pelayanan dan KP2KP	Rp 220.776.000
2.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Melakukan pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas yang dapat dengan mudah dan cepat untuk mendorong kepatuhan sukarela.	Peningkatan kepatuhan Material Wajib Pajak	Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan dan Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rp 623.073.000

3.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Mengumpulkan Data, informasi, dan insight untuk mendukung pengambilan keputusan.	Penyediaan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Pengamatan dan Pengumpulan Data Lapangan	Laporan KPDL dan Laporan Pengamatan	Januari - Desember 2024	Seluruh Seksi dan KP2KP	Rp 1.031.096.000

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Ditandatangani Secara Elektronik

Dewi Imelda Sari

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Dewi Imelda Sari, S.S.T., Ak., M.A.	NAMA	Rosmauli
NIP	197606021996022001	NIP	196902091995032001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Penerima Layanan

3.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	Penerima Layanan
6.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	Penerima Layanan
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74	Proses Bisnis
8.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	95	Proses Bisnis

	Dan Lampung)			
9.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase pengawasan pembayaran masa	270	Proses Bisnis
10.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	Proses Bisnis
11.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100	Proses Bisnis
12.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100	Proses Bisnis

14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Tingkat efektivitas penagihan	75	Proses Bisnis
15.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	Proses Bisnis
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100	Proses Bisnis
17.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55	Proses Bisnis
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran

20.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.

PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Lampung Selatan, 31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Dewi Imelda Sari
197606021996022001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Rosmauli
196902091995032001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	102 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	*Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target

		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi penerimaan pajak		26,29	26,29	75	75	100	100
3	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	100	100	100	100	100
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		25,32	25,32	75	75	100	100
5	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		3,62	3,62	90	90	100	100
6	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		29,75	29,75	75	75	100	100
7	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		40	40	60	60	74	74
8	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		5	5	5	5	85	85
9	Persentase pengawasan pembayaran masa		90	90	90	90	90	90
10	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan		100	100	100	100	100	100
12	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100	100	100	100	100	100

13	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100	100	100	100	100	100
14	Tingkat efektivitas penagihan		30	30	45	45	75	75
15	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		50	50	75	75	100	100
16	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		3,15	3,15	80	80	100	100
17	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		25	25	40	40	55	55
18	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100	100	100	100	100	100
19	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	85	85
20	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		8,7	8,7	70	70	90	90

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Lampung Selatan, 31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat P ,

Ditandatangani secara elektronik

Dewi Imelda Sari

197606021996022001

Ditandatangani secara elektronik

Rosmauli

196902091995032001

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024
NOMOR: SKP-53/WPJ.28/2024

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung, Direktorat Jenderal Pajak, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Lampung Selatan, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Ditandatangani Secara Elektronik
Dewi Imelda Sari

DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Pemanfaatan data Approweb oleh Account Representative tidak optimal	23	18
		Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	13	11
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak Tercapai	18	11
		Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	18	13
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	24	18
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	14	11
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan kepada Wajib Pajak tidak optimal.	13	11
5.	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Pemanfaatan data Approweb oleh Account Representative tidak optimal	11	11
6.	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP yang dilakukan	11	11

		oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan		
		Kegiatan pengawasan atas pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak tercapai.	11	11
7.	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target	13	11
		Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	13	11
		Nilai ketetapan SKPKB/SKPLB ditetapkan dengan nilai yang tidak seharusnya	13	11
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Kompetensi AR dalam perolehan dan pengumpulan data masih rendah	8	8
		Kualitas laporan ILAP yang belum sesuai standar	6	6
9.	SDM yang kompeten	Peningkatan kompetensi pegawai DJP terkait peraturan perpajakan tidak berjalan dengan efektif	11	11
10.	Organisasi yang berkinerja tinggi	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	21	16
		Pelaksanaan rencana mitigasi risiko tidak sesuai rencana yang tercantum pada Profil Risiko UPR	6	6
11.	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal	Optimalisasi pelaksanaan anggaran belum maksimal, optimalisasi dari anggaran operasional kantor yang ada	18	11

Lampung Selatan, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Ditandatangani Secara Elektronik
Dewi Imelda Sari